



PUTUSAN

Nomor : 192/G/2016/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AHMAD, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI AD dan Ketua RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tempat tinggal di Komplek KOSTRAD RT. 010, RW. 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. Prastopo, BCHK., S.H., M.H.;
2. Amintas Sihombing, BCHK., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada "Trust Law Office", beralamat di Jalan Salemba Tengah Raya Nomor 78, Paseban, Jakarta 10440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

M e l a w a n

KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH KEBAYORAN LAMA, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No. 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-MH/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/G/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 3 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-MH/2016/PTUN.JKT tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-MH/2016/PTUN.JKT tanggal 9 Januari 2017 tentang Pergantian Majelis Hakim ;

Telah membaca, memeriksa berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2016 di bawah Register perkara Nomor : 192/G/2016/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Objek sengketa adalah :

Surat yang diterbitkan oleh Tergugat, in casu, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016, Perihal : Penolakan Permohonan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), copy dilampirkan.

A. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan nya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakanitu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.

Surat yang diterbitkan Tergugat dengan nomor 6775/-1.722 yang menjadi objek sengketa, berarti penolakan penerbitan SPPT PBB, yang dimohonkan Penggugat, secara moril telah merugikan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, maka Penggugat adalah bagian dari seluruh warga Negara Indonesia yang harus turut berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara.

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada masa masih aktif sebagai anggota TNI, Penggugat menyadari sepenuhnya salah satu kewajiban yang harus terus diperjuangkan adalah melaksanakan tugas dan kewajiban konstitusional yaitu sebagai alat Negara dengan tugas utama dibidang pertahanan. Dan bersamaan dengan itu juga kewajiban membayar pajak seperti diamanatkan konstitusi juga.
 3. Pada masa aktifpun sampai saat ini, para warga negara penghuni kompleks KOSTRAD RW 07 Kebayoran Lama Selatan, termasuk Penggugat mendapat sindiran, ejekan dari warga lainnya, antara lain, "mentang - mentang tentara tidak taat membayar PBB", sudah dapat hunian gratis, tetapi tidak mau pula membayar PBB, sebaiknya minta surat keterangan miskin / tidak mampu agar dibebaskan dari kewajiban bayar PBB. Sindiran, ejekan pada umumnya langsung dialamatkan kepada Penggugat maupun warga lainnya oleh rekan-rekan yang tinggal / bermukim di Komplek TNI, seperti warga Komplek KODAM RW 08 Kebayoran Lama Selatan, dan warga lain sekitar RW 07.
 4. Kurang maksimal pembangunan infrastruktur diwilayah RW 07, karena tidak membayar PBB, walaupun ada pembangunan infrastruktur adalah ikutan pembangunan infrastruktur diluar wilayah RW 07, seperti RW 05 dan RW 06.
- B. Bahwa objek sengketa in casu surat Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama / Tergugat dengan nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016, diterima oleh seorang pengemudi bernama Mudjie, yang selanjutnya diserahkan dan diterima Penggugat pada tanggal 08 Juni 2016. Sehubungan hal tersebut, maka dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 5 tahun 1986 pasal 55, sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu belum melampaui waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha, in casu objek sengketa diatas.

C. Bahwa sesuai pasal 1 angka 9 UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

1. Bahwa objek sengketa in casu, surat yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas tertulis sesuai dengan ketentuan administrasi pemerintah seperti adanya Kop Surat, nomor / tanggal surat , cap stempel Dinas Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama dan di tanda tangani oleh pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah kongkrit, yaitu berupa penolakan penerbitan SPPT PBB seperti dimohonkan Penggugat.
3. Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat bukan keputusan yang berlaku secara umum, tetapi ditujukan kepada individu dan atau kelompok 433 kepala keluarga warga RW 07 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.
4. Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat sudah final yaitu berupa penolakan penerbitn SPPT PBB seperti dimohonkan sebelumnya oleh Penggugat.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka telah menimbulkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban Konstitusional Penggugat.

6. Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat, maka telah menciptakan diskriminasi hukum (yang terdiri dari hak dan kewajiban) karena di

wilayah RW 08 sama sama di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, yang merupakan Komplek TNI AD (dinamakan Komplek Kodam Tanah Kusir) telah dikabulkan penerbitan SPPT PBB-nya sementara di wilayah tempat tinggal Penggugat di tolak.

Dasar - dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal dan berdomisili di Komplek KOSTRAD RT 010 / RW 07, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, sejak tahun 1979.
2. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat telah dipilih warga dan dilantik menjadi Ketua Rukun Warga 07 Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, kemudian dipilih dan diangkat kembali satu periode masa jabatan hingga saat ini.
3. Bahwa selaku Ketua RW, salah satu tugas yang harus dipenuhi adalah mendorong, mengusahakan, mengupayakan, mendukung program kerja Kelurahan Kebayoran Lama Selatan pada khususnya dan pemerintah DKI Jakarta serta Pemerintah Negara Republik Indonesia pada umumnya.
4. Bahwa salah satu indikator keberhasilan pejabat Lurah adalah suksesnya membangkitkan partisipasi warga kelurahan dalam bentuk membayar pajak antara lain Pajak Bumi dan Bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan tugas tersebut, Lurah telah menegur dan meminta Penggugat selaku Ketua RW 07 agar mengajak / menghimbau warganya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan jabatan saya selaku Ketua RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, maka Penggugat mempelajari terlebih dahulu ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku.
 - a. Bahwa pasca disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan berbagai kebijakan lain, maka berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan "Tax Reform" yaitu diadakan pembaruan dan penggantian peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), LN Th. 1985 Nomor 68, TLN 3312 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, LN Th. 1994 Nomor 62, TLN 3569 dan ketentuan-ketentuan lainnya. Bahwa kebijakan pengenaan pajak Bumi dan Bangunan / PBB didasarkan pada :
"barang siapa menguasai atau memanfaatkan tanah wajib membayar pajak".

Pasal 4 ayat 1 UU No 12 Tahun 1985 menyebutkan : "yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan".
7. Bahwa setelah Penggugat mempelajari ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Penggugat meneruskan kewajiban tersebut

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seluruh Ketua RT dan seluruh warga yang terdiri dari 14 (empat belas) RT agar warganya mengurus pembayaran pajak. Akan tetapi warga memperoleh informasi harus diajukan secara kolektif, sehingga Penggugat mengurus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama.

8. Bahwa selanjutnya Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, datang ke lokasi untuk melakukan pendataan/pengukuran fisik, atas 433 bangunan rumah atau kepala keluarga.
9. Bahwa melalui Petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran dijelaskan, pengurusan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) telah dilimpahkan proses penyelesaiannya kepada Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama, in casu, Tergugat.
10. Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, maka Penggugat dan/ wakil Penggugat beberapa kali menemui Tergugat atau stafnya guna memberikan tambahan informasi dengan memberikan penjelasan lisan.
11. Bahwa akan tetapi, Tergugat dengan suratnya nomor 6775/1.722 tanggal 26 Mei 2016 point 6, menyebutkan sebagai berikut : "Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan sangat menyesal permohonan Saudara belum dapat dipertimbangkan".
12. Bahwa kalimat "sangat menyesal permohonan Saudara belum dapat dipertimbangkan" dapat diartikan penerbitan SPPT PBB yang dimohonkan oleh Penggugat telah ditolak oleh Tergugat.
13. Bahwa penolakan permohonan yang diajukan Penggugat oleh Tergugat didasarkan antara lain berupa alasan point 4 dan point 5 dalam suratnya, in casu, objek gugatan yang antara lain menyebutkan untuk pengurusan SPPT PBB - P2 wajib dilengkapi dengan dokumen keabsahan kepemilikan dari wajib Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dasar hukum, penolakan Penggugat sangat bertentangan dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1985 LNRI Tahun 1985 Nomor 68. Yang antara lain dengan jelas menyebut perlu penambahan pendapatan negara dari pajak untuk biaya pembangunan, maka siapapun yang memperoleh/mendapat manfaat dari tanah dan bangunan, wajib membayar pajak tanpa melihat keabsahan kepemilikan lahan, areal bidang tanah yang tidak jelas/belum jelas kepemilikannya, maka yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang yang secara fisik memanfaatkan tanah dan bangunan. Demikian juga untuk tanah dan bangunan dalam sengketa yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang yang memanfaatkannya.

15. Bahwa apabila Tergugat beralasan karena wilayah Penggugat adalah wilayah yang tidak dikenakan pajak dengan mengaitkan Rumah Sakit Dharma Medika (vide Objek Gugatan Nomor 3), maka hal ini tidak benar, karena:

- a. Luas area/wilayah Rumah Sakit Dharma Medika memang termasuk wilayah RW 07 akan tetapi tidak termasuk yang dimohonkan oleh Penggugat;
- b. Semula Rumah Sakit Dharma Medika juga telah diterbitkan SPPT PBB atas nama Rumah Sakit Dharma Medika, sudah barang tentu dahulu yang mengajukan permohonan SPPT PBB adalah Pengurus Rumah Sakit Dharma Medika sebagai badan yang memanfaatkan bumi dan bangunan ketika itu, dan bukan oleh KOSTRAD yang memanfaatkan sekarang;
- c. Justru hal ini merupakan bukti bahwa PBB dikenakan bagi perorangan atau badan yang memanfaatkan tanah dan bangunan tidak perlu menunjukan surat bukti kepemilikan tanah;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa apabila Tergugat beralasan penolakan yang dilakukan didasarkan atas permintaan Pang Kostrad sebagaimana Objek gugatan Nomor 3 adalah tidak benar, karena ketentuan pasal 3 Huruf a UU Nomor 12 Tahun 1985 yang secara limitatif mengatur obyek-obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

17. Bahwa dengan demikian justru Tergugat berkewajiban memberikan penjelasan dan sosialisasi tentang hukum Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat dipahami oleh Pang Kostrad, karena tidak selalu para Pejabat Pemerintah lain nya termasuk Pejabat TNI memahami ketentuan ketentuan pembayaran PBB ;

18. Bahwa melalui Pasal 3 Ayat (2) UU no 12 tahun 1985 juga disebutkan sekalipun tanah dan bangunan yang digunakan menjalankan pemerintahan pun dikenakan pajak meskipun secara tersendiri (khusus) diatur dengan Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Tergugat melalui suratnya, in casu, yang menjadi objek sengketa a quo, adalah tidak mendasarkan pada hukum yang berlaku atau dengan kata lain justru bertentangan dengan hukum yang berlaku;

20. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat in casu, Surat Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat in casu, tidak termasuk yang dikecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dapat dijadikan objek gugatan;

21. Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (2) disebutkan sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

22. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara, in casu, Objek Gugatan yaitu Surat yang dikeluarkan Tergugat Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016, sudah sesuai dengan ketentuan hukum khususnya ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat (2) huruf a : "keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan atau b : "keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik".

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016 yang telah diterbitkan oleh Tergugat, Perihal : Penolakan Permohonan SPPT PBB;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016 yang telah diterbitkan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat, in casu, Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama, untuk menerbitkan SPPT PBB - P2 seperti yang dimohonkan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang ditunjuk berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Amintas Sihombing, BCHK., SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2016, untuk Tergugat datang sendiri Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama bernama Dedyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Oktober 2016, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :

Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya atas "Penolakan Permohonan Penerbitan SPPT PBB karena tidak sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985" dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini sudah tidak berlaku dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BAB XVIII Ketentuan penutup Pasal 180 angka 5) serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BAB XII Ketentuan Peralihan Pasal 27 ayat (3)), dengan demikian Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar gugatan tidak lagi relevan.
2. Penggugat menyampaikan surat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kemudian di disposisi kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan selanjutnya diteruskan kepada Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kebayoran Lama melalui Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah dengan Nomor Surat 217/-1.722 tanggal 23 Mei 2016 tentang Penjelasan dan Penerusan Surat PBB-P2, dimana butir keenam dijelaskan bahwa UPPD menindaklanjuti surat Penggugat sesuai Tugas Pokok dan Fungsi UPPD.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya sesuai surat penjelasan Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPPD Kebayoran Lama menyampaikan surat jawaban kepada Penggugat dengan substansi surat belum dapat mempertimbangkan permohonan Penggugat.
4. Penggugat memahami kata *belum dapat dipertimbangkan* sama dengan penolakan, sedangkan sebagai penerbit surat kami memahaminya dengan *belum terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*, dengan demikian *gugatan penggugat tentang adanya penolakan sama sekali tidak terbukti*.
5. Pendaftaran sebagai subjek pajak daerah perseorangan diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 202 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 3 ayat (2) harus melampirkan :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
 - c. Foto Copy Sertifikat Tanah/Girik; dan
 - d. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang telah memiliki IMB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sebagai informasi tambahan tentang prosedur permohonan dan pendaftaran Pajak Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. bahwa administrasi pelayanan Pajak Daerah diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 2339 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Dinas Pelayanan pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 1209/2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah.

- b. Setiap pendaftaran objek, subjek dan wajib pajak baru tercatat dalam sistem administrasi berbasis komputer memiliki bukti dan nomor permohonan dengan demikian persetujuan maupun penolakan permohonan selalu tercatat di dalam sistem administrasi tersebut.
- c. Sayangnya Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kebayoran Lama tidak pernah menerima permohonan dari penggugat, dimana setiap permohonan pendaftaran objek, subjek dan wajib pajak daerah akan mendapatkan bukti dan nomor pendaftaran *sehingga surat tersebut tidak dianggap sebagai surat penolakan permohonan pendaftaran Pajak Daerah.*

7. Dengan demikian untuk terdaftar sebagai Subjek Pajak Daerah dan memiliki Nomor Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan, Penggugat harus memenuhi persyaratan sebagaimana butir 5 (lima) dan mendaftarkan permohonan sebagaimana butir 6 (enam) diatas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 14 Nopember 2016, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 4, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ;
(Sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 ;
(Sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P – 3 : Surat dari Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama Nomor 8506/-1.722 tanggal 27 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD) ; (Sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P – 4 : Surat dari Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016 yang ditujukan kepada Ketua Rw. 07/06 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan ; (Sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1 s/d T – 12, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Rukun Warga – 07/06, Komplek Perumahan Kostrad, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Nomor : 01/PBB-RW 07/Gub-DKI/III/2016, tanggal 31 Maret 2016, Perihal : Penerbitan SPPT Warga RW-07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Gubernur DKI – Jakarta ; (Foto kopi) ;
2. Bukti T – 2 : Surat Disposisi dari Rukun Warga 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Nomor Urut 009502, tanggal 31 Maret 2016, Perihal : Penyampaian Permohonan Penerbitan SPPT Warga RW-07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan ; (Foto kopi) ;
3. Bukti T – 3 : Surat dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Bidang Peraturan Dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah, yang ditujukan kepada Kepala UPPD Kebayoran Lama. Jl. Ciputat Raya No. 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Nomor : 217/1.722, tanggal 23 Mei 2016, Perihal : Penjelasan dan Penerusan Berkas PBB-P2 ; (Foto kopi) ;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Surat Dinas Pelayanan Pajak,
Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama
Nomor : 8999/-1.722, tanggal 31 Desember 2015,
Hal : Permohonan penjelasan atas pemanfaatan
lahan Komplek Kostrad Tanah Kusir Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, kepada Panglima Komando
Cadangan Startegi (Pangkostrad) Cq. Kepala
Satuan Logistik di Jakarta ; (Foto kopi) ;
5. Bukti T – 5 : Surat dari Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat Komando Cadangan
Strategis / Darma Putra Nomor : B/105/I/2016,
tanggal 20 Januari 2016, Perihal : penjelasan atas
status kepemilikan lahan komplek Kostrad Tanah
Kusir Jakarta Selatan kepada Kepala Unit
Pelayanan Pajak daerah Kebayoran Lama di
Jakarta ; (Foto kopi) ;
6. Bukti T – 6 : Surat Dinas Pelayanan Pajak,
Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama,
Nomor : 6775/-1.722, tanggal 26 Mei 2016, Hal :
Penerbitan SPPT PBB-P 2, kepada Ketua RW –
07/06 (Bp. Achmad, SH), Kelurahan Kebayoran
Lama Selatan, Jakarta Selatan; (Foto kopi) ;
7. Bukti T – 7 : Surat Dinas Pelayanan Pajak,
Nomor : 2384/-1.72, tanggal 20 September 2016,
Perihal : Penjelasan dan
Surat Tugas yang ditujukan kepada Kepala Unit
Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama di Jakarta ;
(Foto kopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ; (Foto kopi) ;
9. Bukti T – 9 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; (Foto kopi) ;
10. Bukti T – 10 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan ; (Foto kopi) ;
11. Bukti T – 11 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 202 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan ; (Foto kopi) ;
12. Bukti T – 12 : Surat Edaran Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/SE/2013 tentang Pembayaran PBB-P 2 Bagi Wajib Pajak Yang Belum Menerima Atau Belum Diterbitkan SPPT PBB-P 2 Tahun 2013 Dan Tahun Sebelumnya ; (Foto kopi) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016 dan 21 Desember 2016 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Pihak Penggugat dan Tergugat tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah: Surat Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama (Tergugat) Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016 Perihal : Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) (vide bukti P-4=T-6);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karenanya uraian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2016. Walaupun dalam sub judul jawaban Tergugat mencantumkan adanya eksepsi, namun setelah Majelis Hakim mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama eksepsi Tergugat dimaksud, substansi eksepsi Tergugat semuanya menyangkut pokok perkara. Oleh karena dalam uraian jawaban Tergugat tidak menguraikan bagian pokok perkara, namun dalam uraian eksepsi Tergugat telah menguraikan permasalahan pokok perkara tentang bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, maka dalam uraian putusan ini uraian eksepsi Tergugat dimaksud menjadi dan atau merupakan uraian jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mendalilkan surat keputusan objek sengketa sudah tepat dan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah: "Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Tergugat Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016 Perihal : Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) secara wewenang, prosedural formal maupun materiil substansi telah sesuai ataukah sebaliknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?";

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan obyek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, terhadap

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama (Tergugat) Nomor 6775/-1.722 tanggal 26 Mei 2016 Perihal : Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), walaupun dalam surat objek sengketa tidak tegas disebutkan tentang penolakan permohonan Penggugat agar diterbitkan SPPT atas nama warga RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Penggugat selaku Ketua RW 07 dimaksud, sebagaimana surat Penggugat Nomor 01/PBB-RW 07/Gub.DKI/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 (vide bukti T-1), sebagaimana juga yang disebutkan dalam surat Tergugat yang menjadi objek sengketa, hanya disebutkan pada akhir surat bahwa permohonan Penggugat dimaksud belum dapat dipertimbangkan, namun substansi surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dimaksud mengandung makna sebagai penolakan atas permohonan Penggugat sebagaimana surat Penggugat dalam bukti T-1;

Menimbang, bahwa oleh karenanya surat Tergugat *in litis* secara kumulatif memenuhi unsur dan atau dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa, yang mengandung materi sebagai tindakan dalam lingkup hukum administrasi Negara, yang penerbitannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat konkret karena nyata adanya, bersifat individual karena jelas ditujukan Penggugat, dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karena permohonan Penggugat agar diterbitkan SPPT tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya surat keputusan objek sengketa *a quo* memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena akibat dari surat keputusan obyek sengketa yang telah menolak permohonan Penggugat agar diterbitkan SPPT, Penggugat telah dirugikan kepentingannya, maka dengan demikian terbukti Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa surat keputusan *in litis* diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2016 yang diterima Penggugat pada tanggal 8 Juni 2016 sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum yang harus diakui kebenarannya, sementara itu gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2016. Oleh karenanya secara yuridis terbukti gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada konsepsi norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang substansinya menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagaimana telah ditegaskan di atas, bahwa Tergugat sebagai pihak yang dituju untuk menerbitkan SPPT PBB yang dimohonkan Penggugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 202 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah membuktikan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara formal prosedural dan materai substansial terbitnya surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa secara kronologis terbitnya surat keputusan objek sengketa berawal dari Penggugat yang mewakili warga RW 07 penghuni Komplek KODAM Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk membayar PBB seperti warganegara lainnya, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, yang kemudian petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, datang ke lokasi untuk melakukan pendataan/pengukuran atas 433 bangunan rumah atau kepala keluarga. Selanjutnya atas informasi dari petugas kantor pajak Penggugat telah mendatangi kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah Kebayoran Lama (Tergugat), hingga kemudian Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana surat Penggugat Nomor 01/PBB-RW 07/Gub.DKI/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian atas surat Penggugat sebagaimana bukti T-1, Gubernur DKI telah mendisposisikan agar permasalahan permohonan Penggugat diperiksa dan dijawab (vide bukti T-2). Selanjutnya Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan suratnya Nomor 217/-1.722, tanggal 23 Mei 2016 perihal Penjelasan dan Penerusan Berkas PBB-P2 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti T-3), telah memberikan penjelasan dan arahan terkait dengan permohonan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan surat Panglima Kostrad Nomor B/105/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal : Penjelasan Atas Status

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Lahan Komplek Kostrad Tanah Kusir Jakarta Selatan (vide bukti T-5), yang merupakan jawaban atas surat Tergugat Nomor : 8999/-1.722 tanggal 31 Desember 2015 (vide bukti T-4). Dalam surat Pangkostrad sebagaimana bukti T-5 tersebut dijelaskan mengenai status tanah yang ditempati oleh Penggugat dan warga di Komplek KODAM Kebayoran Lama Jakarta Selatan, merupakan tanah milik TNI AD dan tercatat di Buku IKN Simak BMN dengan Nomor Reg. 30504013, yang oleh Penggugat objek tanah tersebut dimohonkan SPT PBB nya;

Menimbang, bahwa kemudian dengan berdasarkan pada fakta adanya surat Panglima Kostrad Nomor B/105/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana dalam bukti T-5 dan merujuk Surat Edaran Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/SE/2013 tanggal 19 April 2013 sebagaimana disebutkan pada angka 4 surat keputusan objek sengketa, Tergugat telah menolak permohonan penerbitan SPT PBB yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat untuk menerbitkan SPT PBB atas sejumlah bangunan di lingkungan RW 07 Komplek KODAM Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagaimana surat Penggugat dalam bukti T-1, merupakan implementasi atas kepatuhan Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 202 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Surat Edaran Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/SE/2013 tentang Pembayaran Pajak PBB-P2 bagi Wajib Pajak yang belum Menerima atau belum di Terbitkan

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT PBB-P2 Tahun 2013 dan Tahun Sebelumnya. Di samping itu tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga mencerminkan bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang perpajakan telah menjalankan norma dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 7 ayat (1):

"Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB";

Pasal 8 ayat (2):

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. peraturan perundang-undangan; dan*
- b. AUPB";*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis tindakan Tergugat baik secara kewenangan, prosedural maupun substansi tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, sehingga alasan-alasan gugatan Penggugat tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka terhadap dalil-dalil para pihak dan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya haruslah di kesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI,

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Januari

2017 oleh kami SUBUR MS, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. dan BAIQ YULIANI, S.H. selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 oleh SUBUR MS, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, dengan
dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

SUBUR MS, S.H., M.H.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

t.t.d

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	85.000,-
3. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
5. ATK	Rp.	125.000,-
		----- +

Jumlah Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor : 192/G/2016/PTUN-JKT